BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Mengenai perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam praktik jual beli getah karet telah terlaksana, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari adanya upaya para tengkulak sebagai konsumen antara untuk melindungi diri melalui pemeriksaan kualitas getah karet sebelum transaksi dilakukan, penentuan harga berdasarkan kualitas dan berat getah, serta pembayaran yang dilakukan sesuai kesepakatan. Sebagian besar petani juga telah menjalankan transaksi secara jujur dan terbuka dengan memberikan informasi mengenai kondisi getah karet yang dijual. Akan tetapi, masih ditemukan praktik yang berpotensi merugikan konsumen, yaitu adanya petani yang mengaku pernah mencampurkan ampas bekas sadapan ke dalam getah karet untuk menambah berat timbangan. Tindakan tersebut menyebabkan kualitas getah menurun dan mengakibatkan ketidaksesuaian antara kondisi barang yang diterima dengan harga yang dibayarkan oleh tengkulak. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *ghabn fahisy* karena mengandung unsur ketidakjujuran dan menimbulkan ketidakseimbangan nilai dalam transaksi.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tindakan tersebut bertentangan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, serta bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam transaksi. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip kejujuran *(shidq)*, keadilan *('adl),* kemaslahatan *(maslahah),* dan saling ridha yang menjadi dasar dalam kegiatan muamalah. Lemahnya perlindungan konsumen terhadap tengkulak juga dipengaruhi oleh sistem transaksi yang masih mengandalkan kepercayaan dan kesepakatan lisan tanpa adanya mekanisme pengawasan kualitas yang memadai. Pemeriksaan kualitas getah yang dilakukan secara sederhana menyebabkan peluang terjadinya kecurangan masih terbuka. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah perlu diperkuat melalui peningkatan transparansi informasi, kejujuran para pihak, pemeriksaan kualitas yang lebih teliti, serta kesadaran hukum agar tercipta transaksi yang adil, aman, dan tidak merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Petani Getah Karet

Petani hendaknya selalu mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan itikad baik dalam melakukan transaksi jual beli getah karet. Petani perlu memberikan informasi yang benar mengenai kondisi dan kualitas getah yang dijual serta tidak melakukan praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain, seperti mencampurkan ampas bekas sadapan, air, atau bahan lain ke dalam getah karet. Dengan menjaga kejujuran, hubungan kerja sama antara petani dan tengkulak dapat berlangsung lebih baik dan berkelanjutan.

2. Bagi Tengkulak

Tengkulak sebagai konsumen antara perlu meningkatkan ketelitian dalam memeriksa kualitas getah karet sebelum melakukan transaksi. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada bagian luar getah, tetapi juga perlu dilakukan secara lebih menyeluruh untuk meminimalkan risiko kerugian akibat kualitas getah yang tidak sesuai. Selain itu, tengkulak perlu terus memberikan informasi harga secara terbuka kepada petani agar tercipta transaksi yang adil dan transparan.

3. Bagi Masyarakat Desa Damar Indah

Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan jual beli getah karet hendaknya meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan konsumen, baik dari aspek hukum maupun etika bermuamalah. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan saling ridha perlu terus dijaga agar praktik jual beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip syariah.

4. Bagi Pemerintah Desa dan Instansi Terkait

Pemerintah desa maupun instansi yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan perdagangan diharapkan dapat memberikan pembinaan, sosialisasi, serta edukasi kepada petani dan tengkulak mengenai pentingnya perlindungan konsumen, hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi, serta dampak hukum dari praktik kecurangan dalam jual beli. Dengan adanya pembinaan tersebut, diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa dan kerugian yang timbul dalam transaksi jual beli getah karet.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah dengan fokus pada hubungan antara petani dan tengkulak. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, seperti mengkaji perlindungan hukum terhadap petani, mekanisme penyelesaian sengketa dalam jual beli getah karet, atau analisis praktik jual beli getah karet dari perspektif hukum ekonomi syariah yang lebih mendalam.